



# Kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya pencegahan pelanggaran

Eko Raharjo\*, Gunawan Jatmiko, Rika Septiana, Dede Irvansyah, Muhammad Iqbal Adani

Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

## Abstract:

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Tercatat sebanyak 27.828 kasus di tahun 2021 yang sebagian terjadi karena minimnya pengetahuan berlalu lintas, terutama pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Tim penulis menginisiasi kegiatan “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas” khusus pada guna memberi pemahaman mendasar mengenai kesadaran untuk taat hukum berlalu lintas khususnya kepada pelajar di SMA YP Unila. Target khusus kegiatan ini yakni meningkatnya kepatuhan pelajar terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kegiatan pengabdian, penulis menggunakan metode pendekatan formal serta semi formal kepada kelompok siswa di SMA YP Unila. Pihak sekolah memfasilitasi pemilihan kelompok siswa. Pendekatan formal dilakukan melalui pemaparan/sosialisasi kegiatan, dan pendekatan semi formal dilakukan dengan melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai kepada kelompok siswa. Kegiatan ini dilakukan kegiatan pengisian materi belajar mengenai hukum, penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan evaluasi kegiatan, terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai peraturan dan aturan berlalu lintas sebagaimana tercantum di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test yang dilakukan tim penulis kepada pelajar yang meningkat pada tataran pengetahuan dan praktik berlalu lintas di kalangan SMA YP Unila. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.

## Keywords:

Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Pelanggaran, Pendidikan, Siswa

## INTRODUCTION

Istilah kesadaran hukum merupakan istilah yang sebenarnya telah lama digunakan dalam studi hukum di Indonesia. [1] Penelitian terhadap kesadaran hukum pada peraturan yang spesifik tersebut nampaknya menjadi pola terhadap penelitian dan penilaian kesadaran hukum saat ini. Berbagai artikel yang melakukan penelitian terkait “kesadaran hukum” pada secara spesifik, misalnya hasil pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui forum pelajar sadar hukum hak asasi manusia [2] Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam

\* Corresponding author: [rikaseptianawork@gmail.com](mailto:rikaseptianawork@gmail.com)

Berlalu Lintas [3] dan sebagainya.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan berbagai hasil, mulai dari kesadaran yang rendah sampai kesadaran yang tinggi. Terlepas dari semua hal itu, upaya peningkatan kesadaran hukum ini perlu untuk terus menerus dilakukan oleh berbagai lini dan sektor. Salah satu jenis permasalahan kesadaran hukum yang dihadapi oleh para peserta didik adalah mengenai menggunakan kendaraan bermotor dan etika berlalu lintas.

Dewasa ini, pasca COVID-19 usai, pelajar dan para siswa aktif berlalu lintas di jalanan setelah pemberlakuan sekolah tatap muka. Banyak diantara siswa tersebut yang mengendarai kendaraan bermotor sendiri namun belum mengetahui etika berlalu lintas yang benar. Semakin beragam kendaraan dan bertambahnya populasi manusia serta jumlah siswa sekolah menunjukkan peningkatan jumlah transportasi yang juga diiringi kenaikan jumlah lalu lintas pengguna jalan yang berimbas pada peningkatan kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya untuk mendukung pembangunan dan integritas penegakan lalu lintas di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran siswa di tingkat sekolah menengah atas.

Perlu dibimbing dalam pengetahuan tentang hukum berlalu lintas agar mempunyai sikap dan etika yang baik mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam berlalu lintas sesuai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya kepada anak sekolah menengah atas agar taat akan peraturan berlalu lintas. Hal ini dilakukan guna menghindarkan siswa dari kecelakaan dan pelanggaran hukum.

Kesadaran siswa dan pelajar terhadap lalu lintas adalah faktor utama yang sangat penting. Hal ini perlu di tanamkan di dalam pengetahuan siswa dan pelajar guna menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Oleh karena itu tujuan pelaksanaan peningkatan kesadaran ini adalah agar pelajar dan siswa dibekali pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Rata-rata kecelakaan sepeda motor terjadi pada pelajar yakni siswa sekolah menengah ke atas atau sederajat selaku pengguna jalan yang secara umur bisa memiliki surat izin mengemudi (SIM). Tetapi praktiknya, orang tua siswa dan lingkungan justru mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan sendiri menuju ke sekolah dan jarang mengawasi dan memberikan arahan kepada pelajar untuk menggunakan kelengkapan berkendara sebelum berangkat menuju sekolah. Masalah berlalu lintas di kota Bandar Lampung cukup mencemaskan khususnya di area jalanan kota Bandar Lampung, setiap tahunnya selalu terjadi pelanggaran lalu lintas. Baik yang dilakukan oleh masyarakat umum ataupun oleh pelajar/siswa sekolah.

Tercatat sebanyak 27.828 kasus di tahun 2021 [4] pelanggaran lalu lintas yang diantaranya karena surat kendaraan yang tidak ada, tidak memakai helm, spion dan menerobos lampu merah sesuai data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung. Berdasarkan data diatas bahwa kesadaran hukum peserta didik masih berada pada kesadaran hukum yang sangat rendah. Sebagaimana besar pelajar dan siswa tentu belum memahami peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan [5].

Dari hasil pre-test yang dilakukan kepada Peserta didik di SMA YP Unila, diketahui bahwa rata-rata pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa ialah tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan spion, melawan arus serta menerobos lampu merah traffic light. Dari hasil pre-test tersebut dapat diketahui bahwa sebagian pelajar mengetahui hal tersebut adalah pelanggaran dan sebagian tidak mengetahui bahwa hal itu pelanggaran berlalu lintas.

Melihat kondisi tersebut, penulis mencoba melakukan peningkatan kesadaran di bidang hukum kepada pelajar dan siswa di lingkungan SMA YP Unila. Tujuannya ialah untuk melihat pemahaman siswa terhadap hukum secara umum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, lalu mengetahui tingkat kesadaran hukum berlalu lintas para siswa SMA YP Unila serta bagaimana strategi meningkatkan kesadaran hukum berkendara dan etika berlalu lintas.

## METHODS

Dalam kegiatan pengabdian sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan formal serta semi formal kepada kelompok siswa tertentu di SMA YP Unila. Pihak sekolah memfasilitasi pemilihan kelompok siswa. Kelompok siswa yang dipilih ialah pengurus OSIS dan Anggota Paskibraka di SMA YP Unila sejumlah 20 (dua puluh) orang. Pendekatan formal dilakukan melalui pemaparan/sosialisasi kegiatan, dan pendekatan semi formal dilakukan dengan melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai kepada kelompok siswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengabdian ini yakni melalui beberapa tahapan: pertama, Observasi (pengamatan). Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian [6]. Langkah pertama, yakni pengumpulan data, melakukan pengamatan, serta mencatat gejala yang ada pada objek pengabdian secara langsung yang berhubungan dengan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap siswa SMA YP Unila. Tahap kedua, dilakukan interview (wawancara) yang akan dilakukan terhadap perangkat sekolah serta guru yang menaungi kesiswaan secara langsung. Tahap ketiga, yakni sosialisasi yang akan dilakukan secara berkala dan tahap selanjutnya adalah posttest sebagai bahan dan indikator dalam penilaian kesadaran hukum berlalu lintas terhadap siswa SMA YP Unila. Pada tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan selama tim melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*) dan melakukan melaksanakan evaluasi akhir kepada para peserta didik pasca dilaksanakannya sosialisasi dan penyuluhan (*Post-Test*). Tahap terakhir adalah dokumentasi, dokumentasi ialah sumber informasi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pengabdian guna menunjang luaran dan bukti pelaksanaan pengabdian.

## RESULTS AND DISCUSSION

### *Pelaksanaan Kegiatan*

Kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap yakni pada tahap awal yang dilaksanakan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada siswa dengan metode ceramah. Metode ini digunakan untuk penyampaian materi dasar mengenai pelanggaran dan tata peraturan lalu lintas jalan yang akan disampaikan oleh tim peneliti sendiri. Lalu lintas dan Angkutan Jalan sendiri adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Jadi tata peraturan lalu lintas jalan tidak hanya mengatur mengenai cara menggunakan kendaraannya namun termasuk prasarana dan angkutan jalan.

Pada tahap sebelumnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan dengan mengumpulkan beberapa referensi terkait pelanggaran dan tata peraturan lalu lintas jalan. Setelah materi tersusun dengan baik, tim pengabdian merumuskan beberapa pertanyaan yang terdiri ujian pretest dan post test peserta didik dengan menggunakan beberapa variabel untuk menguji sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan tentang pelanggaran dan tata peraturan lalu lintas jalan.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 dan 11 Agustus 2022. Kegiatan ini berlokasi di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di ruang kelas SMA YP UNILA Bandar Lampung dengan peserta dari perwakilan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 baik IPA maupun IPS yang berjumlah 25 orang. Kegiatan ini ditujukan salah satunya adalah meminimalisir angka kecelakaan dan tertib berlalu lintas jalan.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi terlaksana sebagaimana mestinya, semua peserta dikondisikan di dalam ruangan dan acara dipandu oleh Rika Septiana, S.H. selaku pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelaksanaan kegiatan diawali oleh sambutan Ketua pengabdian, Eko

Raharjo, S.H., M.H. dan juga oleh Waka kesiswaan Bapak Rakhmad Nurhasan S.E., M.Pd. Dalam sambutannya Rakhmad Nurhasan menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pengabdian yang akan dilakukan oleh Tim. Disamping penting untuk tertib melakukan etika berlalu lintas, menurut Rakhmad kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi siswa sehingga tidak melakukan pelanggaran Lalu Lintas.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Eko Raharjo, S.H., M.H. dan Anggota Peneliti Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut materi disampaikan melalui ceramah interaktif yang intinya adalah mensosialisasikan kesadaran hukum dan beretika berlalu lintas guna mencegah pelanggaran, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sosialisasi yang dilaksanakan dalam 2 tahap tersebut terlaksana dengan baik dan berjalan lancar dengan runtutan acara yang informatif. Para peserta sangat antusias dan terlibat dalam pemaparan serta aktif diskusi dalam penyampaian materi yang diikuti dengan tanya jawab dan kegiatan sharing pengalaman berkendara di jalan. Menurut para peserta, kegiatan ini sangat bermanfaat karena selama ini belum pernah dilakukan sosialisasi secara intensif di SMA YP Unila terkait etika berkendara sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pelaksanaan praktik pelatihan berkendara sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setidak-setidaknya undang-undang ini ditujukan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Maka pelatihan difokuskan pada kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan. Bagaimana mengatur tata perilaku para pengendara jalan terutama Maka pelatihan difokuskan pada kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan. Bagaimana mengatur tata perilaku para pengendara jalan terutama kendaraan bermotor terhadap berbagai rambu lalu lintas yang ada di jalan dan bagaimana pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah guna menjadi dasar hukum siswa tersebut untuk membawa kendaraan.




**Gambar 2.** Pelaksanaan Praktik berkendara di Lingkungan Sekolah

### ***Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan***


Secara sederhana dapat diketahui pengabdian ini telah memberikan anggapan dan pesan moral bagi peserta sosialisasi bahwa pelanggaran terhadap berlalu lintas bukan saja pelanggaran hukum tetapi justru suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Peserta sosialisasi yang selama ini

acuh dan bahkan tidak peduli menjadi pajam dan tidak memahami Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi mengerti dan mematuhi aturan lalu lintas dan meminimalisir pelanggaran terhadap Lalu Lintas. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil dan capaian kegiatan ini, telah dilakukan analisa terkait pemahaman peserta saat sebelum dilakukan pengabdian dan *post test* untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan.

Sebagaimana ulasan sebelumnya, tim pengabdi melakukan pre-test dan post-test yang terdiri dari pertanyaan yang terdiri dari beberapa variabel untuk menguji sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan tentang Pelanggaran Berlalu lintas, dengan hasil sebagai berikut:




**Gambar 3.** Pre-Test (Pemahaman Terhadap Tata Tertib Lalu Lintas)



**Gambar 4.** Pre-Test (Melihat Kecelakaan Di Jalan)




**Gambar 5.** Pre-Test (Melihat Teman Melakukan Pelanggaran)




**Gambar 6.** Pre-Test (Pentingnya Tata Tertib Dan Rambu Lalu Lintas)

setelah anda mengikuti sosialisasi tentang lalu lintas, apakah saudara sekarang sudah paham tentang tata tertib lalu lintas?  
27 responses




**Gambar 7.** Post-Test (Pemahaman Terhadap Tata Tertib Lalu Lintas)

Apabila anda melihat kecelakaan lalu lintas di jalanan, apa yang akan anda lakukan?  
27 responses




**Gambar 8.** Post-Test (Melihat Kecelakaan Di Jalan)

Apabila teman anda melakukan pelanggaran lalu lintas, apa yang akan anda lakukan setelah mendengarkan sosialisasi?  
27 responses



**Gambar 9.** Post-Test (Melihat Teman Melakukan Pelanggaran)

Seberapa penting menurut anda tata tertib lalu lintas ?  
27 responses



**Gambar 10.** Post-Test (Pentingnya Tata Tertib Dan Rambu Lalu Lintas)

Berdasarkan data diatas, diperoleh statistik sebagaimana berikut:

**Tabel 1.** statistik hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Kuisisioner	Repon tindakan <i>Pre-Test</i>		Respon tindakan <i>Post-Test</i>	
	Positif	Negatif	Positif	Negatif
Pemahaman terhadap tata tertib lalu lintas	64 %	36 %	81,5 %	18,5 %
Melihat Kecelakaan di Jalan	92 %	8 %	96.3 %	3,7 %
Melihat teman melakukan pelanggaran	76 %	24 %	81 %	18,5 %
Pentingnya tata tertib dan rambu-rambu lalu lintas.	68 %	32 %	70,4 %	29,6 %

Dari statistik diatas didapati adanya beberapa peningkatan terhadap 4 aspek indikator test. Yang pertama adalah terkait pemahaman terhadap tata tertib lalu lintas dimana sebelum dilakukan sosialisasi hasil tes para siswa adalah 64 % Respon Tindakan positif yang menunjukkan adanya kekurangan pemahaman pada lebih dari sepertiga peserta. Setelah dilakukan Post-Test, didapati respon Tindakan positif meningkat sebanyak 17,5 % menjadi total 81,5 % pada respon Tindakan positif.

Kemudian aspek kedua adalah pertanyaan terkait kecelakaan jalan. Ini mengukur bagaimana siswa bertindak jika ia menjumpai terjadi kecelakaan di jalan. Bagaimana siswa akan berempati pada korban dan menolongnya atau hanya sekedar pura-pura tidak tahu. Pada aspek ini pre-test didapati bahwa cukup tinggi untuk respon Tindakan positif yang dilakukan siswa yakni 92 %, setelah dilakukan sosialisasi maka didapati bahwa hasil tersebut meningkat menjadi 96,3 %. Aspek ketiga ialah bagaimana siswa bersikap apabila menjumpai temannya yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Apakah menasihati atau menegurnya atau hanya diam saja. Setidaknya terdapat 76 % siswa yang akan menasihati dan 24 % yang diam saja. Setelah dilakukan sosialisasi, didapati peningkatan respon Tindakan positif yang membuat 81 % siswa mau untuk menasihati temannya.

Kemudian aspek terakhir adalah Kepentingan tata tertib dan rambu-rambu lalu lintas. Pada aspek ini didapati 68 % merasa hal tersebut penting dimana 22 % sisanya adalah sebaliknya. Sosialiasi dilakukan dengan para siswa yang meningkatkan angka 68 % tersebut menjadi 70,4 %. Dari hasil Pre-Test dan Post-Test diatas didapati bahwa terdapat peningkatan terhadap semua aspek tes yang dilakukan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para siswa mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum serta keselamatan jalan saat berkendara di jalan.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, masih banyak pelajar yang melakukan pelanggaran tertib lalu lintas dan pelanggaran, hal ini dikarenakan pelajar ataupun siswa belum memahami secara pasti tentang apa saja pelanggaran-pelanggaran, syarat-syarat mengemudi, dan juga bahaya pelanggaran lalu lintas, serta manfaat mematuhi aturan lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah pelaksanaan kegiatan, pengetahuan pelajar SMA YP Unila mengenai etika berlalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas mengalami peningkatan dan kemajuan. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi lembaga tim pengabdian, mitra, dan peserta kegiatan. Terlepas dari hambatan tersebut, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan output terhadap para peserta kegiatan.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Dipa BLU UNILA Tahun 2022.

## REFERENCES

- [1] Eko, Raharjo., Septiana, Rika., Wijaya, Rudi. "Inisiasi Kelompok Siswa Sadar Hukum Pada Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung." *Sakai Sambayan - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 5 No 3, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jss.v5i3.315>
- [2] Fahmi Miftahulzaman. *Implementasi Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Deskriptif di FPSH HAM SMAN 27 Bandung)*. S1 Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021.
- [3] Mariani. "Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas." *Phinisi Integration Review*. Vol 2, No 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- [4] Febri. "Tahun 2021, 588 Orang di Lampung Tewas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas." Lampungpro Inspirasi dari Lampung, 2021. Diakses pada <https://lampungpro.co/post/37616/tahun-2021-588-orang-di-lampung-tewas-akibat-kecelakaan-lalu-lintas>
- [5] Safitri, S., & Rahman, T. "Tingkat kepatuhan hukum siswa sma kartika IV-3 surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol 3 No 1, pp 485–499, 2013.
- [6] Sutrisno, Hadi. "Metodologi Reserch Edisi Refisi." Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.